



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 196 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu segera dibentuk Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Mappenas) seperti ditetapkan dalam pasal 5 dari Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 yang disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103) dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 4) ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 (disempurnakan) ;
3. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan dan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara - Saudara :
- a. Pimpinan Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
1. Wakil Perdana Menteri III, Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas sebagai Anggota merangkap Ketua.
 2. Menteri Uppenas, Pimpinan Harian Bappenas sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua.
- b. Para Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.
3. Kol.(Kes.) Abd. Tjiptoprawiro - sebagai Anggota
 4. Abdulmadjid Djojoadiningrat S.H. - sebagai Anggota
 5. Achmad Muhamad - sebagai Anggota
 6. Abdul Muis Ali - sebagai Anggota
 7. Brig. Djend. Abu Jazid Bustomi - sebagai Anggota
 8. H. Djaffar Zainuddin - sebagai Anggota

9. Kol. Djuhartono

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kol. Djuhartono - sebagai Anggota
10. Fananie Rd. H.Z. - sebagai Anggota
11. M. Hasan Gajo - sebagai Anggota
12. S. Hadikusumo - sebagai Anggota
13. H. Harsono Tjokroaminoto - sebagai Anggota
14. Drs. Imam Pratignjo - sebagai Anggota
15. Prof. Dr. P.D. Latuihamallo - sebagai Anggota
16. I.R. Lobo - sebagai Anggota
17. I.B.P. Manuaba - sebagai Anggota
18. Mirza Mustakim - sebagai Anggota
19. Soegiarto - sebagai Anggota
20. Rumaseuw H.L. - sebagai Anggota
21. S a m s i r - sebagai Anggota
22. Sudarisman Poerwokoesoemo S.H. - sebagai Anggota
23. Sjahrudin Sutan Pamuntjak - sebagai Anggota
24. Suparna Sastradiraja - sebagai Anggota
25. S u r a t n o - sebagai Anggota
26. Subroto Arjo Mataram - sebagai Anggota
27. Subagio Reksodipuro S.H. - sebagai Anggota
28. Kom. Bes. Suwondo Pranoto - sebagai Anggota
29. Kom. Ud. Wiriadinata - sebagai Anggota
30. M. Zaelani - sebagai Anggota

Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

31. Kol. Adam Kamil - sebagai Anggota
32. Kol. Ulung Sitepu - sebagai Anggota
33. Kaharuddin Gelar Datuk
Rangkajo Basa - sebagai Anggota
34. Kol. Kaharuddin Nasution - sebagai Anggota
35. Kol. M.J. Sinidekane - sebagai Anggota
36. Brig. Djend. A.J. Bustomi - sebagai Anggota
37. Brig. Djend. Dr. Sumarno
Sosroatmodjo - sebagai Anggota
38. Brig. Djend. Mashudi - sebagai Anggota
39. Mochtar - sebagai Anggota
40. Sri Sultan Hamengkubuwono IX - sebagai Anggota

41. Kol. Moh. Wijono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 41. Kol. Moh. Wijono | - sebagai Anggota |
| 42. J.C. Oevang Oeray | - sebagai Anggota |
| 43. Tjilik Riwut | - sebagai Anggota |
| 44. Let. Kol. Hadji Abrani Soelaeman | - sebagai Anggota |
| 45. Abâul Muis Hasan | - sebagai Anggota |
| 46. F.J. Tumbelaka | - sebagai Anggota |
| 47. Anwar Gelar Datuk Basa Nan Kuning | - sebagai Anggota |
| 48. Kol. Andi Rivai | - sebagai Anggota |
| 49. J. W a j o n g | - sebagai Anggota |
| 50. Anak Agung Bagus Sutedja | - sebagai Anggota |
| 51. Moh. Ruslan Tjakraningrat | - sebagai Anggota |
| 52. W.J. Lalamantik | - sebagai Anggota |
| 53. Moh. P a d a n g | - sebagai Anggota |
| 54. Elizer Jan Bonay | - sebagai Anggota |
| 55. Kusno Dhanu Upojo | - sebagai Anggota |

d. Para Pimpinan M.P.R.S. sebagai Penasehat Muppenas.

KEDUA : Kepada para Anggota MUPPENAS tersebut diberikan uang kehormatan dan lain-lain biaya pengangkutan dan sidang menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

KETIGA: Biaya MUPPENAS dibebankan pada Anggaran Belanja MAPPENAS;

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 D j u l i 1964.

PETIKAN: surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO